

LEBIH BAIK KAWIN, DARIPADA ZINAH: PSIKOFENOMENOLOGI PERKAWINAN USIA MUDA PADA MAHASISWI MUSLIM

Agoes Dariyo
Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: agoesd@fpsi.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui psikofenomenologi pernikahan usia muda pada mahasiswa muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini melibatkan 4 subjek mahasiswa muslim (18-22 tahun). Hasil penelitian menunjukkan ada 5 alasan remaja menikah muda (merasa cocok sebagai calon suami-istri, menjalankan ajaran agama, menghindari perzinahan, desakan dan restu orangtua, dukungan calon mertua), dan masalah-masalah yang timbul selama pernikahan (pembagian waktu antara urusan keluarga dan kuliah, masalah urusan anak dan kuliah). Selanjutnya, segala sesuatunya dibahas dalam artikel ini.

Kata-kata kunci: psikofenomenologi, menikah muda, mahasiswa muslim.

Abstract

This study aims to determine the psycho-phenomenology of young marriage in Muslim students. This study uses a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews and observation. This study involved 4 late adolescent subjects (18-22 years). The results showed that there were 5 reasons young adolescents married young (feeling fit as a prospective husband and wife, practicing religious teachings, avoiding adultery, insistence and blessing from parents, support from prospective in-laws), and problems that arose during marriage (the division of time between family affairs and college, child affairs and college problems). Next, everything is discussed in this article.

Keywords: psycho-phenomenology, young marriage, muslim student.

Pendahuluan

Biro Pusat Statistik tahun 2017 menyebutkan bahwa prevalensi perkawinan anak telah menyebar di 21 propinsi dari 34 propinsi di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera Selatan (Palembang), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Sulawesi Barat (Poliwali, Mandar) dan Sulawesi Selatan (Makasar). Fenomena perkawinan usia dini menempati posisi ke-7 di wilayah regional Asia Tenggara (Media Indonesia, 2018; Kompas, 2019).

Menikah muda (*young married*) bukan suatu aib, tabu atau sesuatu yang dilarang oleh masyarakat, tetapi sebagai solusi yang dihadapi oleh orangtua untuk menghindari permasalahan zinah di masyarakat (Zubaedah, 2019), sebab zinah adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh ajaran agama Islam (Aisyah, 2013). Karena itu, orangtua seringkali mengizinkan anak-anaknya segera menikah, jika mereka berpacaran dengan calon pasangan hidupnya dalam jangka waktu tertentu.

Menikah usia muda ialah menikah yang dilakukan oleh mereka yang berusia muda yaitu usia anak-anak (10-12 tahun) atau remaja (13-21 tahun). Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (sebelum direvisi) menyebutkan bahwa seorang perempuan berusia 16 tahun dan seorang laki-laki berusia 19 tahun diperbolehkan untuk menikah. Namun kini, setelah direvisi pernikahan diperbolehkan bagi mereka yang telah menginjak usia 19 tahun. Mengacu pasal 29 Undang-undang dasar (UUD 1945) bahwa setiap orang berhak untuk menikah dengan tujuan untuk membina, mengembangkan kebahagiaan (kepuasan) dalam hidupnya. Jadi konstitusi dan perundang-undangan telah mengatur pernikahan.

Menikah muda memiliki resiko yaitu resiko komplikasi kehamilan sampai persalinan yang berakhir dengan kematian ibu dan anak (Fadlyana & Larasaty, 2009; Djamilah & Kartikawati, 2014). Selain itu, perkawinan usia dini beresiko pada peningkatan angka perceraian (Djamilah & Kartikawati, 2014). Data statistik menunjukkan bahwa pernikahan usia muda cenderung berakhir pada perceraian, sebab mereka belum memiliki kematangan secara emosi. Hal ini berarti pernikahan usia muda menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia. tingginya angka perceraian berdampak secara signifikan angka *drop out* (DO), kemiskinan, kebodohan, atau kriminalitas di masyarakat (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Adapun berbagai hasil penelitian menyebutkan perkawinan usia muda telah membudaya di masyarakat pedesaan (Suleman, 2007; Hairi, 2009, Djamilah & Kartikawati, 2014; Qibtiyah, 2014; Ningrum, 2018; Suhaida, Hos & Ape, 2018). Rahma & Khairani (2008) menemukan masalah utama yang dihadapi oleh perkawinan usia muda adalah masalah kematangan emosi (*emotion maturity*) yaitu bagaimana seseorang mampu memahami dan mengelola emosi untuk dapat menyesuaikan diri dalam perkawinannya. Ditemukan bahwa remaja laki-laki cenderung lebih matang secara emosional dibandingkan dengan remaja perempuan. Namun di sisi lain, perkawinan usia muda disebabkan oleh remaja yang telah memiliki kesiapan untuk menikah pada usia muda, serta mereka merasa cocok dengan pasangan hidupnya (Rahayuningrum, 2018).

Kawin muda disebabkan oleh pergaulan bebas di kalangan remaja, sehingga mereka melakukan hubungan seksual, akibatnya mereka harus menikah di usia muda (Suka dkk, 2013; Utami, 2015; Hidayati & Uyun, 2017; Suhaida, Hos & Ape, 2018). Selain itu, kawin muda dilakukan oleh remaja, karena ketidakmampuan orangtua mengasuh anak-anak remaja, sehingga mereka tak mampu mengontrol diri, akibatnya mereka hamil pra-nikah (Suka dkk, 2013). Perkawinan usia muda dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah (Darsono & Trisnarningsih, 2014; Djamilah & Kartikawati, 2014), tidak memiliki pengetahuan tentang perkawinan usia dini (Djamilah & Kartikawati, 2014; Arimurti & Nurmala, 2017), dari keluarga yang miskin secara ekonomi (Astuty, 2015) sehingga orangtua tidak mampu untuk membiayai pendidikan bagi anak-anaknya (Djamilah & Kartikawati, 2014). Karena itu, orangtua mendorong anak-anaknya segera menikah.

Berbagai penelitian tersebut menyatakan bahwa masalah perkawinan usia muda masih menjadi fenomena menarik untuk dikaji (diteliti) secara empiris. Adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu alasan-alasan apa saja yang menyebabkan remaja menikah usia muda, masalah-masalah apa saja yang dihadapi

oleh remaja yang menikah muda, serta bagaimana solusi praktis yang dilakukan oleh remaja yang menikah muda sambil menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi.

Metode

Subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) dengan jumlah subjek sebanyak 4 orang remaja. Adapun karakteristik subjek penelitian yaitu yang masih tergolong usia remaja akhir yaitu 18 – 22 tahun, perempuan, berpendidikan lulusan SMA, berstatus sebagai mahasiswa, telah menikah dan mempunyai seorang anak.

Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dengan wawancara semi terstruktur dan observasi. Wawancara semi terstruktur ialah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Namun pedoman tersebut hanya dipergunakan untuk mengetahui jawaban-jawaban yang diungkapkan oleh subjek. Adapun observasi dilakukan selama wawancara berlangsung untuk mengetahui gerak-gerik, mimik muka, maupun perilaku-perilaku lain yang tidak disadari oleh subjek.

Tabel. 1 Gambaran umum subjek penelitian

No	Nama	Umur Menikah	Jenis Kelamin	agama	Pendidikan terakhir	Status	Anak
1	DS	22	Perempuan	Islam	Sudah lulus kuliah (S1)	Menikah	1 orang
2	S	21	Perempuan	Islam	masih kuliah (skripsi)	Menikah	1 orang
3	M	18	Perempuan	Islam	masih kuliah	Menikah	1 orang
4	RY	20	Perempuan	Islam	masih kuliah	Menikah	1 orang

Teknik analisis data. Data yang terkumpul segera *diverbatim* artinya ditulis ulang kata per kata sesuai dengan ungkapan subjek selama kegiatan wawancara. Hasil *verbatim* dikoding untuk mendapatkan makna, arti atau pengertian khusus yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan lisan selama wawancara. Selanjutnya, hasil koding dijadikan dasar untuk penulisan laporan atau pembahasan dalam penelitian.

Gambaran subjek

Subjek DS

DS adalah mahasiswi semester 8 di sebuah universitas swasta di Jakarta. Ia anak pertama dari 3 bersudara. Kedua adiknya masih berstatus pelajar. Ia berkenalan dan berpacaran dengan mahasiswa di Universitas Y. Kedua orangtua memberi dukungan DS untuk menikah, namun diharapkan tetap dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Ia menikah dalam usia 22 tahun. Kini, ketika berusia 24 tahun, DS telah selesai kuliahnya dan menyandang gelar sarjana.

J adalah suami DS yang kini telah menyandang gelar sarjana dari universitas Y. Ia menikahi DS, meskipun DS belum lulus kuliah. Jadi status DS masih sebagai mahasiswi. Namun J tetap bertekad untuk menikahi DS, karena memang J sudah menyandang gelar sarjana dan mendapat dukungan kedua orangtuanya.

Subjek S

S ialah seorang mahasiswi yang menikah pada usia 21 tahun, ketika ia menginjak semester ke-7. Ia berpacaran dengan teman kuliah, dan menikah selama masih berstatus mahasiswa. Kedua orangtua S menyetujui pernikahan S dengan teman kuliahnya, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Setelah menikah, S mengambil cuti kuliah agar dapat mengurus kehamilannya sampai melahirkan bayinya. Sementara S cuti, maka K suaminya tetap melanjutkan kuliahnya sampai selesai dan memperoleh gelar sarjana. Bahkan K langsung meneruskan dan menyelesaikan program S2-nya di kampus yang sama.

Usai cuti selama 2 semester, S kembali aktif kuliah dan menyelesaikan proposal skripsi dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya, ia pun bertekad untuk menyelesaikan skripsinya dalam tempo 1 (satu) semester. Ia pun tekun dan fokus dalam mengerjakan skripsinya, sampai akhirnya ia berhasil menghadapi sidang ujian skripsi, dengan harapan ia ingin fokus merawat anak yang telah dilahirkan sebelumnya. Ia merasakan dukungan kedua orangtua maupun suaminya yang sungguh-sungguh berharap S selesai kuliah dan menyandang gelar sarjana.

Subjek M

Subjek M telah menikah muda. Ia menikah ketika ia berusia 18 tahun. Ia menikah ketika ia masih berstatus seorang mahasiswa. Kini, ia telah memiliki satu orang anak dari hasil perkawinan tersebut. Sampai sekarang, ia masih menjalankan kuliahnya, sambil memelihara anak dalam keluarga. M menikah muda karena ia tidak ingin menjadi bahan gosip negatif dari lingkungan sosialnya.

Selain itu, ia merasa siap untuk menikah, meskipun ia masih berstatus seorang mahasiswa. M siap untuk menikah artinya bahwa ia siap menghadapi berbagai resiko apa pun dalam perkawinan dengan suaminya saat ini, misalnya mengandung, melahirkan dan merawat/mengasuh anak. Setelah menikah, setahun kemudian, M langsung hamil dan melahirkan anak.

Subjek RY

Subjek RY merasa senang dapat menikah dengan pacarnya. Walaupun ia masih berstatus sebagai pelajar, namun ia memberanikan untuk menikah muda setelah direstui orangtua dan mertuanya. Menikah menjadi tantangan dalam hidupnya, karena ia harus pandai mengelola waktu antara urusan kuliah dan keluarga. Kini, RY juga sudah dikaruniai seorang anak. Ia merasa lengkap sebagai orangtua karena memiliki seorang anak.

Baik orangtua maupun mertua memberi dukungan sepenuhnya, ketika RY hendak menikah dengan pacarnya. Orangtua tidak berkeberatan jika RY menikah di usia muda, asalkan RY siap menjadi orangtua dan menghadapi resiko apa pun dalam pernikahannya. Sementara itu, mertua setuju saja jika anaknya menikahi RY

karena mereka berdua-lah yang menjalani hidup sebagai suami-istri. Mereka juga siap hidup mandiri terpisah dari orangtua maupun mertuanya.

Hasil

Setelah melalui pengambilan data baik wawancara maupun observasi, maka dilakukan analisis data secara keseluruhan. Selanjutnya dijabarkan mengenai hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan di bawah ini.

Menikah usia muda

Menikah ialah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Usia muda ialah usia yang tergolong remaja. Remaja memiliki rentang usia 12-22 tahun (Papalia & Matrorell, 20XX). Jadi menikah muda ialah menikah dalam rentang umur 12-22 tahun. Berdasarkan konsep tersebut, maka ke-4 subjek (DS, S, M, dan RY) masih tergolong menikah usia muda. DS menikah pada usia 22 tahun, S menikah pada usia 21 tahun, M menikah usia 18 tahun, dan RY menikah pada usia 20 tahun.

Para subjek (DS, S, M, RY) dalam penelitian ini berpendidikan SMA dan masih mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Mereka memiliki pengetahuan dan wawasan luas mengenai kehidupan remaja maupun masalah kehidupan perkawinan, karena mereka mengikuti perkuliahan bidang ilmu psikologi. Bahkan subjek DS telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana strata satu (S1). Meskipun mereka berpendidikan tinggi, namun mereka tetap mengambil keputusan menikah usia muda. Hasil ini penelitian berbeda dengan pandangan Astuty (2015) yang menemukan bahwa mereka yang berpendidikan rendah berdampak pada keputusan untuk melakukan perkawinan muda. Ternyata pendidikan tinggi bukan jaminan bagi remaja untuk menunda perkawinan, namun mereka justru menikah pada usia muda.

Melihat hasil penelitian ini ternyata remaja yang tinggal di wilayah perkotaan pun juga melakukan perkawinan usia muda. Hal ini juga berbeda dari para peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa perkawinan usia muda banyak dilakukan oleh remaja yang tinggal di pedesaan (Suleman, 2007; Hairi, 2009, Djamilah & Kartikawati, 2014; Qibtiyah, 2014; Ningrum, 2018; Suhaida, Hos & Ape, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa remaja baik yang tinggal di desa maupun di kota memiliki kemungkinan untuk bisa menikah pada usia muda. Jadi tempat tinggal apakah desa maupun kota tidak mempengaruhi seorang remaja untuk tidak menikah pada usia muda.

Alasan-alasan subjek menikah sambil mengikuti kuliah

Menikah muda (*young married*) ialah sebuah keputusan yang dilakukan oleh seorang remaja untuk menjalani pernikahan ketika dirinya masih tergolong usia remaja. Para ahli psikologi perkembangan (Santrock, 2018; Papalia & Martorel, 20XX) sependapat bahwa usia remaja berkisar antara 13-22 tahun. Seorang remaja masih menghadapi tugas-tugas perkembangan di antaranya menerima perubahan fisik, memiliki kemandirian secara emosional dari orangtua, mempersiapkan dan mengembangkan karir, bergaul dan mencari calon teman hidup di masa yang akan datang.

Mengambil keputusan untuk menikah muda adalah salah satu keberanian yang dilakukan oleh seorang remaja, karena ia harus mengalami perubahan status yaitu status seorang single (jomblo, seorang diri) dan berubah menjadi pasangan hidup bagi suaminya. Bagi seorang remaja perempuan, maka ia akan mengalami perubahan dari seorang diri dan berubah menjadi pasangan suami-istri dalam sebuah keluarga. Ketika mereka menikah, sebenarnya mereka masih aktif kuliah dan belum selesai sebagai sarjana. Ke-4 subjek (DS, S, M dan RY) berstatus sebagai mahasiswa di sebuah fakultas universitas swasta nasional di Jakarta.

Adapun para subjek (DS, S, M, dan RY) mengungkapkan beberapa alasan menikah sambil kuliah di antaranya: a) merasa cocok sebagai calon suami-istri, b) menjalankan ajaran agama, c) menghindari zinah, d) desakan dan restu orangtua, e) dukungan calon mertua.

Merasa cocok sebagai calon suami-istri

Perkawinan usia muda dapat terjadi di antara remaja, karena mereka merasa memiliki cinta sejati (*true love*), sehingga mereka berhasrat untuk segera menyatu dalam mahligai perkawinan (Hidayati & Uyun, 2017). Cinta sejati terwujud melalui hubungan berpacaran antara seorang remaja laki-laki dengan seorang remaja wanita. Semua subjek (DS, S, M dan RY) mengaku berpacaran sebelum memutuskan untuk menikah. Berpacaran sebagai upaya untuk mengenal kepribadian, karakter, sifat maupun watak masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah. Berpacaran sebagai upaya menjajagi apakah masing-masing individu merasa cocok untuk melangkah ke tahap pernikahan. Jika merasa tidak cocok, misalnya sering terjadi pertengkaran dan tidak bisa didamaikan, maka mereka sepakat untuk mengakhiri masa berpacaran. Namun mereka menyadari bahwa mereka menganggap ada kecocokan, kesesuaian, atau keharmonisan selama masa berpacaran, sehingga mereka sepakat untuk mengakhiri masa pacaran dan segera memasuki masa pernikahan.

S (20) merasa cocok berpacaran dengan pacarnya. S berpacaran sejak masa SMA dan berlanjut ketika memasuki masa perkuliahan. “sejak SMA, saya berpacaran. Saya masih berpacaran waktu kuliah. Kebetulan sama-sama satu kampus. Kami sepakat untuk menikah, daripada lama-lama dan berakhir bubar. Lebih baik, menikah saja.” Apa yang dikemukakan oleh S disetujui oleh DS, M dan RY. DS, M dan RY mengalami hal yang sama. Mereka berpacaran, kuliah dan menikah.

Menjalankan ajaran agama

Ajaran agama Islam sangat menekankan untuk pentingnya menghindari zinah di antara kaum anak atau remaja yang sedang berpacaran. Berpacaran sebagai cara untuk mengenal satu dengan yang lainnya sebelum memasuki masa perkawinan. Berpacaran tetap ada batas-batasnya. Mereka tidak boleh melakukan hubungan seksual, karena mereka belum menjadi suami-istri (bukan muhrim). Mereka harus bisa menjaga diri-sendiri (*self-control*), agar mereka tidak melanggar kesucian ajaran agama. Jika mereka tidak mampu mengendalikan diri, sehingga mereka cenderung melanggar ajaran agama, maka lebih baik mereka segera memasuki masa perkawinan. Dengan demikian, para subjek (DS, S, M, dan RY)

sependapat bahwa menikah itu sebagai cara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Mereka yakin bahwa menikah itu sebagai perintah agama yang harus dijalani oleh setiap orang.

Seperti ungkapan DS tentang alasan menikah muda karena ajaran agama: “lebih baik married muda, daripada melanggar ajaran agama Islam. Keluarga saya sangat ketat pegang teguh ajaran-ajaran agama. Anak-anak juga diajar orangtua untuk taat agama. Karena itu, papa mama nyuruh saya menikah, jika sudah pacaran. Jangan lama-lama pacaran. Apalagi jika pacar sudah sarjana dan kerja. Jadi gak usah tunda-tunda lagi”.

Menghindari perzinahan

Zubaedah (2019) berpandangan bahwa menikah usia muda sebagai cara terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang agar dirinya dapat menghindari perzinahan. Perzinahan adalah tindakan yang dapat mempermalukan diri, orangtua maupun malu di depan masyarakat. Sebab perzinahan sebagai perbuatan yang melanggar norma agama maupun nilai-nilai sosial masyarakat. Ke-4 subjek (DS, S, M dan RY) menyadari betapa pentingnya menjalankan ajaran agama dan mentaati norma-norma sosial masyarakat. Ketika mereka menjalani masa berpacaran, mereka harus menghadapi nilai-nilai ajaran agama dan norma sosial masyarakat. Mereka merasa cocok dengan pacarnya. Karena itu, mereka sadar untuk segera menikah, agar mereka dapat menghindari perzinahan. Hal ini sesuai dengan pandangan M (21 tahun) yang mengatakan: “agama sangat melarang zinah. Zinah itu dosa besar. Apalagi belum menikah, zina jelas dilarang oleh norma masyarakat. Masyarakat melarang zinah. Itu mengotori masyarakat.”

Desakan dan restu orangtua

Kuliah adalah aktivitas akademik yang menuntut konsentrasi dan fokus pembelajaran dengan sebaik-baiknya, agar seorang mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai berhasil meraih gelar kesarjanaan tepat waktu. Namun jika seseorang tak mampu bersikap fokus dalam perkuliahannya, maka adakalanya kuliahnya terganggu dan bahkan berakhir *drop out* (DO). Dengan demikian, sia-sialah seseorang yang telah memulai untuk memasuki perguruan tinggi, namun berakhir tanpa gelar kesarjanaan. Banyak uang, tenaga dan umur sudah dihabiskan dalam kegiatan perkuliahan, namun tidak menghasilkan apa-apa.

DS (22 tahun) merasa senang dan bahagia karena dirinya benar-benar didukung oleh orangtua ketika ia hendak menikah dengan pacarnya. “papa – mama saya dukung penuh. Papa –mama mau saya menikah saja. Sebab calon suami sudah mandiri. Kerja dan berpenghasilan. Bahkan calon punya usaha sendiri. Tidak perlu bergantung orang lain. Calon bisa menghidupi sendiri dan keluarga. Jadi ya gak apa-apa. Kalo menikah cepat”.

Dukungan (calon) mertua

Ke-4 subjek mendapatkan dukungan penuh dari calon mertua. Mertua mendukung jika dirinya menikah dengan anaknya, karena mertua juga tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan yaitu hamil sebelum menikah. Meskipun masih

muda, namun mertua setuju jika segera dilangsungkan pernikahan. Karena itu, menikah muda adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh untuk menghindari pergunjangan, gosip negatif atau omongan-omongan tidak baik dari masyarakat. Subjek RY (20 tahun) merasa lega, karena mertua memberi dukungan baginya untuk menikah dengan anaknya “ ya gak masalah. Mertua setuju kalo saya married dengan anaknya. Mertua ok-ok saja. Lagian, anaknya juga siap untuk berumah tangga. Anaknya sudah kerja. Punya gaji cukup untuk menikah. Untuk biaya keluarga”.

Tabel 2. Alasan-alasan menikah muda

No		Merasa cocok sebagai calon suami- istri	Mentaati ajaran agama	Hindari zina	Desakan dan restu orangtua	Dukungan mertua
1	DS	V	V	V	V	V
2	S	V	V	V	V	V
3	M	V	V	V	V	V
4	RY	V	V	V	V	V

Masalah-masalah menikah sambil kuliah

Ke-4 subjek (DS, S, M dan RY) sudah menyadari akan resiko atas keputusannya untuk menikah di usia muda. Mereka masih memiliki tugas untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi dan belum selesai sebagai sarjana. Namun mereka sadar bahwa menikah sebelum lulus sarjana akan beresiko menimbulkan masalah konflik pembagian waktu antara kuliah dan menikah. Jika menikah, maka mereka harus mengambil cuti kuliah untuk sementara waktu minimal 2 semester. Setelah itu, mereka kembali aktif kuliah.

Bagi para subjek bahwa menjalani perkuliahan semasa masih single (belum menikah) sangat berbeda dengan ketika mereka sudah menikah sambil kuliah. Ketika masih berstatus single, mereka hanya memikirkan diri-sendiri. Mereka akan fokus untuk menyelesaikan kuliahnya sampai menjadi sarjana. Kuliah mereka dibiayai oleh orangtua. Namun ketika mereka menikah, mereka harus hidup bersama dengan suami. Mereka harus bisa membagi waktu untuk mengurus keluarga dan mengikuti perkuliahan. Mereka tidak lagi mendapat biaya kuliah dari orangtua, namun biaya kuliah ditanggung atau dibayari oleh suaminya.

Masalah pembagian waktu antara urusan keluarga dan kuliah

Para subjek (DS, S, M dan RY) mengakui adanya tantangan selama menikah sambil menyelesaikan kuliahnya. Menikah sambil kuliah adalah pilihan yang telah diputuskan oleh mereka. Karena itu, mereka sadar untuk dapat membagi waktu untuk mengurus urusan keluarga dengan urusan perkuliahan. Tidak mudah, memang bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun urusan perkuliahan.

Ketika mereka menikah, maka mereka dipastikan berubah status sebagai istri bagi suaminya. Mereka harus mengurus suaminya, sebelum mereka bepergian ke kampus. Jika usai mengurus urusan keluarga, mereka pun segera pergi untuk kuliah. Selanjutnya, setelah selesai kuliah, mereka segera pulang ke rumah dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Namun, jika mereka bisa mengerjakan tugas-tugas di kampus, maka mereka bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan urusan rumah tangga atau keluarga. Jika mereka sedang menghadapi ujian (quis, UTS, UAS), mereka harus belajar di malam hari di rumah. Biasanya suaminya paham dan mengerti jika mereka sedang belajar persiapan untuk ujian.

Masalah urusan anak dan kuliah

Mereka menghadapi konflik kepentingan antara urusan keluarga dan kuliah. Urusan keluarga yang paling krusial ialah mengurus anak. Mereka sadar bahwa mereka adalah perempuan. Mereka menjalankan tugas sebagai istri yang siap untuk mengandung, melahirkan dan mengasuh anak. Dalam hal ini, mereka menghadapi konflik yaitu munculnya tuntutan yang harus dipenuhi antara mengurus anak dan mengurus perkuliahan di kampus. Jika anak sedang sakit, mereka kadang ijin kuliah, sebab mereka harus memprioritaskan anaknya untuk diperiksakan ke dokter agar cepat sembuh.

Jika mereka hendak kuliah ke kampus, maka anak dititipkan atau dirawat orangtua, atau diasuh oleh asisten rumah tangga. Namun mereka lebih percaya kepada orangtua, karena orangtua lebih peduli (care) terhadap cucunya sendiri dibandingkan asisten rumah tangga. Kebetulan orangtua masih mau dan bersedia untuk merawat cucu kandung sendiri. Orangtua merasa senang bisa mengasuh secara langsung cucunya. Dengan demikian, mereka bisa tenang untuk mengikuti perkuliahan di kampus.

Solusi pengembangan manajemen waktu

Kunci utama mengatasi permasalahan selama menikah muda, apalagi masih berstatus sebagai seorang mahasiswa, maka para subjek sepakat untuk mengembangkan ketrampilan manajemen waktu (time management skill), sebuah ketrampilan untuk dapat mengelola waktu agar mereka dapat mengatasi permasalahan yang timbul selama perkawinan. Awal mulanya, tidak mudah karena masih terbawa kebiasaan molor waktu dalam menjalankan suatu kegiatan. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka mampu mengembangkan ketrampilan untuk mengatur waktu mengurus urusan keluarga, mengurus anak dan urusan perkuliahan.

“ Ya, manajemen waktu sangat penting. Kita akan keteteran jika tidak ada manajemen waktu yang baik. Caranya membuat agenda kegiatan. Tiap hari dikerjakan rencana kegiatan yang akan dilakukan setiap hari. Kadang-kadang juga dibuat kegiatan dalam jangka waktu setahun jika sudah ada rencana tertentu. Namun seringkali, buku kegiatan dikerjakan setiap minggu, setiap hari dan ditulis apa saja yang akan dikerjakan. Jadinya mudah untuk ngatur waktu”.

Tabel. 3 Masalah-masalah menikah muda sambil kuliah

No	Nama	Masalah pembagian waktu keluarga dan kuliah	Urusan anak dan kuliah	Solusi manajemen waktu
1	DS	V	V	V
2	S	V	V	V
3	M	V	V	V
4	RY	V	V	V

Pembahasan

Menikah muda adalah sebuah keputusan yang diambil oleh mereka yang masih tergolong remaja untuk menjalani kehidupan perkawinan (Ningrum, 2018). Menikah sebagai langkah awal bagi seorang remaja untuk memasuki kehidupan baru. Mereka berubah status dari seorang diri (single) menjadi pasangan suami-istri dalam perkawinan. Mereka sepakat untuk menjalani kehidupan perkawinan bersama baik dalam keadaan suka maupun duka. Mereka siap mengarungi mahligai perkawinan, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, rintangan atau halangan. Di masa kini maupun masa yang akan datang. Cinta sucilah yang menyatukan mereka untuk bertahan dan mempertahankan perkawinan.

Ditemukan dalam penelitian bahwa terdapat 5 alasan mengapa ke-4 subjek mengambil keputusan untuk menikah di usia muda yaitu: a) merasa cocok sebagai calon suami-istri, b) mentaati ajaran agama, c) menghindari zina, d) dukungan orangtua, e) dukungan mertua.

Merasa cocok sebagai calon suami-istri. Ketika mereka berpacaran, mereka sepakat untuk saling mengenal satu dengan lainnya, sehingga mereka merasakan dan menemukan ada kecocokan. Mereka bisa membahas hal-hal urgen dan menemukan pemikiran yang sama, sampai kemudian mereka sepakat untuk meningkatkan hubungan pacaran menjadi hubungan perkawinan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Rahayuningrum (2018) bahwa remaja siap dan merasa cocok dengan calon pasangan hidup, sehingga mereka berani untuk menikah pada usia muda.

Mentaati ajaran agama. Ke-4 subjek beragama muslim. Kedua orangtua juga berlatar-belakang agama muslim. Sejak kecil mereka diajar untuk menjalankan ajaran agama secara disiplin. Hal ini masih dilanjutkan ketika mereka memasuki masa remaja, bahkan sampai dewasa atau lanjut usia. Mereka tetap taat pada ajaran agama. Ketika mereka memilih pacar, mereka menentukan kriteria seorang pacar yang satu agama. Selanjutnya, ketika mereka sepakat berpacaran, mereka pun tetap menjunjung tinggi ajaran agama. Karena itu, mereka sadar bahwa mereka tetap menjaga kesucian cinta selama berpacaran. Lebih-lebih, mereka yakin dan percaya bahwa memutuskan untuk menikah merupakan perwujudan untuk mentaati ajaran agama.

Menghindari zina. Selain menjalankan ajaran agama, mereka sadar bahwa mereka memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, sebab mereka telah memasuki masa remaja yang ditandai dengan kematangan sexual. Namun demikian, mereka belum menjai pasangan suami-istri. Mereka belum menjadi muhrim. Karena itu, mereka harus dapat menahan diri (*self-control*) untuk tidak

melakukan hubungan seksual selama masa pacaran. Guna menyalurkan kebutuhan libido seksual, maka mereka pun sepakat untuk menikah, meskipun mereka masih tergolong masa remaja. Mereka berpikir bahwa lebih baik menikah pada usia remaja, daripada mereka berbuat zina pada masa pacaran (Hidayati & Uyun, 2017). Hal itu justru akan meimbulkan dosa zinah dan jelas dilarang oleh ajaran agama.

Dukungan orangtua. Dukungan orangtua sangat penting bagi remaja, sehingga remaja berani untuk mengambil keputusan menikah usia muda. Mereka tidak akan berani menikah muda, jika kedua orangtua tidak memberi dukungan sepenuhnya atas keputusan mereka. Mereka sangat bersyukur dan berterimakasih bahwa kedua orangtua mengerti dan menerima keputusan anak-anaknya yang masih remaja untuk segera menikah. Awal mulanya, orangtua tidak setuju jika mereka menikah muda, karena orangtua kuatir jika mereka tidak mampu untuk berperan sebagai pasangan suami-istri maupun berperan sebagai orangtua bagi anak-anak yang lahir dalam keluarganya. Sejalan dengan perjalanan waktu, orangtua dapat menyetujui dan mendukung anak-anaknya untuk menikah muda.

Dukungan mertua. Awal mulanya, mertua pun tidak yakin atau belum percaya kalau mertua memiliki calon menantu yang masih remaja, apalagi masih berstatus sebagai mahasiswa. Mertua merasa ragu apakah menantunya bisa berperan sebagai seorang istri bagi anaknya yang sudah dewasa, sarjana dan sudah bekerja. Namun keraguan itu mulai hilang, dan berubah menjadi dukungan bahwa calon menantunya masih bertekad untuk tetap kuliah dan menyelesaikan sampai meraih gelar sarjana. Dukungan dari mertua merupakan modal penting bagi ke-4 subjek untuk menjalani hidup perkawinannya dengan sebaik-baiknya.

Selain berbagai alasan tersebut di atas, dalam penelitian ini ditemukan masalah-masalah yang timbul dan harus dihadapi oleh mereka yang menikah usia muda, antara lain yaitu a) pembagian waktu antara urusan keluarga dan kuliah b) urusan anak dan kuliah.

Pembagian waktu antara urusan keluarga dan kuliah. Ke-4 subjek telah menyadari sejak awal sebelum mereka menikah usia muda bahwa mereka akan menghadapi urusan keluarga maupun urusan kuliah. Kedua urusan sama-sama penting dan harus dijalani secara seimbang. Karena itu, mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan cara mengelola waktu secara bijaksana. Mereka mau tak mau melatih diri untuk membagi waktu secara proporsional (adil) antara waktu untuk mengurus urusan keluarga maupun urusan kuliah. Jika mereka sedang mengikuti perkuliahan, maka mereka akan fokus untuk kuliah. Namun jika pas tidak ada waktu kuliah (jadwal kosong), maka mereka akan fokus untuk mengurus urusan keluarga. Dengan demikian, mereka semakin terlatih dan terampil dalam mengelola manajemen waktu dengan bijaksana.

Urusan anak dan kuliah. Setahun setelah menikah, mereka pun memiliki seorang anak. Hal ini mengubah peran mereka untuk menjadi seorang ibu bagi anaknya. Mereka harus dapat menyesuaikan perannya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anaknya. Mereka tetap sadar bahwa mereka memiliki status sebagai seorang ibu, sekaligus menjadi seorang mahasiswa. Sebagai seorang ibu, maka mereka memberi perhatian secara penuh untuk merawat anaknya. Selain itu, mereka masih berstatus sebagai mahasiswa, maka mereka pun tetap bisa mengikuti perkuliahan sampai mereka meneesaikan pendidikannya sampai menjadi seorang

sarjana. Pengalaman tersebut dialami oleh subjek DS, sedang ke-3 subjek lainnya (S, M, RY) masih menjalani masa perkuliahan. DS pernah mengalami masa-masa sulit untuk melakukan manajemen waktu dan kini ia sudah lulus sebagai seorang sarjana. Sementara itu, ke-3 subjek (S, M dan RY) masih berjuang untuk memajemen waktu dengan baik. Mereka harus belajar membiasakan diri untuk mengatur urusan anak dan urusan kuliah.

Para subjek (DS, S, M dan RY) sepakat untuk mengembangkan ketrampilan dalam mengelola waktu. Mereka harus terampil dalam memanfaatkan waktu untuk kegiatan mengurus urusan keluarga, urusan anak maupun urusan perkuliahan. Mereka harus bisa membuat skala prioritas untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu. Skala prioritas ialah hal apa saja yang menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Karena itu, mereka pun membuat buku harian (diary) maupun agenda kegiatan apa saja yang harus dikerjakan setiap hari, mingguan, bulanan atau tahunan. Menulis buku harian adalah penting untuk mencatat setiap peristiwa atau kejadian yang dialami setiap hari. Buku harian ditulis berdasarkan agenda kegiatan yang dikerjakan setiap hari, mingguan atau bulanan. Buku harian maupun agenda kegiatan sebagai langkah praktis yang harus dikerjakan secepatnya agar tidak terlewat, atau terlupakan dalam setiap momen tertentu.

Simpulan

Para subjek (DS, S, M, RY) berani mengambil keputusan menikah muda, meskipun masih kuliah, karena ada 5 alasan yaitu a) merasa cocok sebagai calon suami-istri, b) menjalankan ajaran agama, c) menghindari perzinahan, d) desakan dan restu orangtua, e) dukungan (calon) mertua. Setelah menikah, mereka menghadapi 2 permasalahan yaitu a) masalah pembagian waktu antara urusan keluarga dan kuliah, b) masalah urusan anak dan kuliah. Guna menghadapi masalah-masalah tersebut, maka para subjek berusaha untuk mengembangkan ketrampilan manajemen waktu yaitu mengelola waktu agar dapat menyelesaikan berbagai urusan keluarga, urusan anak maupun perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, salah satu subjek (RY) telah menyelesaikan pendidikannya sampai meraih gelar sarjana.

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu perlunya melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif pada subjek remaja yang menikah namun masih berstatus mahasiswa atau pelajar. Jumlah subjek yang dilibatkan dalam penelitian, sebaiknya, lebih banyak daripada dalam penelitian saat ini. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian tersebut dengan analisis statistik agar memperoleh hasil pasti dan meyakinkan kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Ucapan Terimakasih

Peneliti berterimakasih atas dukungan dana yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (2019/2020), sehingga penelitian ini berjalan lancar.

Daftar Pustaka

- Aisyah (2013). Dampak negatif pergaulan bebas terhadap generasi muda menurut tinjauan pendidikan islam. *Skripsi*. Makassar: UIN Alaiudin.
- Aprini, Darsono & Trisnaningsih (2014). Hubungan tingkat pendidikan dengan nilai anak dan fertilitas pada pasangan yang menikah muda. *Jurnal ilmu sosial Universitas Lampung*, 2 (3), 1-32.
- Arimurti, I & Nurmala. I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan dini di kecamatan wo nosali kabupaten bondowaso. *The Indonesian Journal Public Health*, 12 (2), 249-262.
- Astuty, S.Y. (2015). Fakto-faktor penyebab terjadinya kawin muda di Deli Serdang. *Skripsi*. Medan: Fisip Universitas Sumatera Utara.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2009). Perkawinan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136 – 140.
- Hairi. (2009), Fenomena perkawinan usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga.
- Homzah, S. & Suleman, M. (2007). Faktor (motif) dan persepsi kawin muda usia pada remaja pedesaan Jawa Barat. (*makalah seminar*). Bandung: Universitas Padjajaran dan Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Hidayati, W & Uyun, M. (2017). Faktor-faktor pernikahan remaja muslim. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 3 (2), 106-117.
- Djamilah & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3 (1), 1-16.
- Khairani, R & Putri, D.E. (2008). Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda. *Jurnal Psikologi Universitas Gunadarma*, 1 (2), 136-139.
- Marowy, M. (2010). Pengambilan keputusan terhadap usia kawin muda di dusun orang desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Educatio*, 5 (1), 27-40.
- Ningrum, Y. T. R. (2018). Motivasi menikah muda pada perempuan muda. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Papalia, D. E., & Martorell, F. (20XX). *Development Psychology: Experinece approach*. Boston: McGraw-Hill.
- Rahayuningrum, Y. T. (2018). Motivasi menikah usia dini pada perempuan muda. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sanata Dharma.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence*. Boston: McGraw-Hill.
- Suhaida, S., Hos, H. J., & Upe, A. (2018). Pergaulan bebas di kalangan pelajar. *Neo-societal*, 3 (2), 425-432.
- Suka, I. G., Muninjaya, A. A. G., Wiasty, N. M., Dewi, A.A., & Aryastami, K. (2013). Pemberdayaan pararem untuk mengurangi perkawinan muda. *Buletin penelitian sistem kesehatan*, 16 (3), 275-281.
- Utami, F. T. (2015). Penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1 (1), 11-21.
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3 (1), 50-58.
- Zubaedah, N. (2019). Child marriage and zina in Indonesia legislation in Islamic law. *Jurnal hukum dan pembangunan UI*, 49 (1), 202-223.

Media on-line

Astuti, I. (2018). <https://mediaindonesia.com/read/detail/150480-indonesia-negara-nomor-tujuh-tertinggi-angka-perkawinan-anak>, diunduh 19 Des 2019, pukul 12.30 WIB.

Junaedi (2019). Kasus Bayi 14 Bulan Minum 5 Gelas Kopi Sehari, Pernikahan Dini Jadi Pemicu. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/20/13372181/kasus-bayi-14-bulan-minum-5-gelas-kopi-sehari-pernikahan-dini-jadi-pemicu?page=all#page2>. Diunduh 19 Desember 2019, pukul 10.30 Wib.

Media Indonesia (2018).

Kompas (2019).